



**PRAKTIK PEMBULATAN HARGA
BARANG DALAM SISTEM
PEMBAYARAN COD (*CASH ON
DELIVERY*) DI ONLINE SHOP SHOPEE
(Analisis '*Urf*' Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen)**



NOVI DIANA FATMAWATI
NIM. 1221110

2025

**PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG
DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD (*CASH ON
DELIVERY*) DI ONLINE SHOP SHOPEE**

(Analisis 'Urf Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVI DIANA FATMAWATI
NIM. 1221110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG
DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD (*CASH ON
DELIVERY*) DI ONLINE SHOP SHOPEE**

(Analisis '*Urf*' Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVI DIANA FATMAWATI

NIM. 1221110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVI DIANA FATMAWATI

NIM : 1221110

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Harga Barang Dalam Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Di Online Shop Shopee (Analisis 'Urf Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 April 2025

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Novi Diana Fatmawati.

NOVI DIANA FATMAWATI

NIM. 1221110

NOTA PEMBIMBING

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
Perum Graha Asri Gumiwang Desa Gejlig Kec. Kajen Kab.
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novi Diana Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NOVI DIANA FATMAWATI

NIM : 1221110

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Harga Barang Dalam Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Di Online Shop Shopee (Analisis 'Urf Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 April 2025
Pembimbing,



Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolakra Kajen Kab. Pekalongan
Telp.082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Novi Diana Fatmawati

NIM : 1221110

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Harga Barang Dalam Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Di Online Shop Shopee (Analisis 'Urf Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, MA

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Tarmidzi, MSI

NIP. 197802222023211006



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌~-----	Fathah	a	a
2.	-----◌◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَاو	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>N</i>	<i>Tanda Vokal</i>	<i>Nama</i>	<i>Latin</i>	<i>Nama</i>
1.	آ	<i>Fath}ah dan alif</i>	<i>ā</i>	<i>a bergaris atas</i>
2.	آي	<i>Fath}ah dan alif layyinah</i>	<i>ā</i>	<i>a bergaris atas</i>
3.	يَ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	<i>i bergaris atas</i>
4.	وَاو	<i>dammah dan waw</i>	<i>ū</i>	<i>u bergaris atas</i>

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : : ditulis *a'antum*

مؤنث : : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*

السنة: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minallahi*

الأمر لله جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الل لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام :
tersisyaikh al-Islam atau syaikhul
Islam



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segenap usaha yang diiringi syukur kepada kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karena-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Parno dan Ibu Siti Sarofanita. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang tiada henti. Meskipun hanya berpendidikan hingga Sekolah Dasar, beliau mampu membimbing dan mengantarkan saya hingga meraih gelar sarjana. Segala pencapaian ini tak lepas dari jerih payah dan cinta tulus yang selalu mengiringi langkah saya.
3. Untuk diri saya sendiri Novi Diana Fatmawati. Terimakasih telah berjuang hingga sejauh ini. Terimakasih telah memilih bertahan, meskipun banyak rintangan dan sesulit apapun proses yang harus dilalui.

MOTTO

Nothing Is Impossible When Allah SWT Said 'Kun Fayakun'

“Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah SWT telah berfirman

'Kun Fayakun'”



ABSTRAK

Novi Diana Fatmawati. 2025. Praktik Pembulatan Harga Barang dalam Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Di Online Shop Shopee (Analisis *'Urf* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Jual beli online populer dikalangan masyarakat menawarkan berbagai kenyamanan dan kemudahan bagi konsumennya, salah satunya sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Namun dalam prakteknya sistem ini juga menimbulkan problem. Dengan pembayaran *cash*, maka nominal yang memiliki pecahan tidak beredar sulit dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam prakteknya akan timbul pembulatan harga ketika paket diantar kurir sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara harga yang tertera pada resi dengan nominal yang diminta oleh kurir, yang dilakukan tanpa meminta persetujuan pihak konsumen. Tujuan dari penelitian ini mengetahui analisis *'urf* dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang diperoleh dari pihak ekspedisi, konsumen yang terlibat langsung dalam pembulatan harga, sekaligus penjual di aplikasi shopee yang menerapkan harga bukan pada nominal yang beredar. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembulatan harga yang dilakukan kurir pada sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dikarenakan nominal tidak beredar dan keterbatasan uang receh sehingga pembulatan tersebut dilakukan untuk mempermudah transaksi. Berdasarkan tinjauan *'urf*, praktik tersebut termasuk dalam kategori *'urf 'ām* (kebiasaan umum), namun tergolong *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip syariat. Akan tetapi, berdasarkan prinsip *rukhsah* (keringanan syariat dalam kondisi tertentu), maka praktik pembulatan ini dapat dibolehkan sebagai bentuk kemudahan bagi semua pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tanpa melakukan konfirmasi dianggap melanggar hukum, karena mengambil hak konsumen tanpa persetujuan, sehingga menghilangkan unsur keadilan.

Kata kunci : pembulatan harga, *'urf*, undang-undang perlindungan konsumen.



ABSTRAK

Novi Diana Fatmawati. 2025. Practice Of Rounding Price Of Goods In COD (Cash On Delivery) Payment System In Online Shop Shopee (Analysis of 'Urf and Consumer Protection Law)

Online buying and selling is popular among the public it offers various conveniences and ease for its consumers, one of which is the COD (Cash On Delivery) payment system. However, in practice this system also causes problems. With cash payments, nominal amounts that have non-circulating denominations are difficult to do. Based on these problems, in practice there will be price rounding when the package is delivered by the courier, causing a discrepancy between the price listed on the receipt and the nominal requested by the courier, which is done without asking for the consumer's consent. The purpose of this study is to determine the analysis of 'urf and consumer protection laws against the practice of rounding the price of goods in the COD (Cash On Delivery) payment system in the online shop shopee.

This type of research is empirical juridical, by collecting data directly in the field using a qualitative approach. Data sources are obtained from observations, interviews, and documentation obtained from the expedition party, consumers who are directly involved in price rounding, as well as sellers on the Shopee application who apply prices not to the nominal in circulation. Data were analyzed using descriptive analysis methods.

The results of the study concluded that the rounding of prices carried out by couriers in the COD (Cash On Delivery) payment system was due to the nominal amount not being circulated and limited change, so the rounding was carried out to facilitate transactions. Based on the review of 'urf, this practice is included in the category of 'urf 'ām (common practice), but is classified as 'urf fasid because it is contrary to sharia principles. However, based on the principle of rukhsah (sharia relief in certain conditions), this rounding practice can be permitted as a form of convenience for all parties. Meanwhile, according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the practice of rounding prices carried out by couriers without confirmation is considered unlawful, because it takes away consumer rights without consent, thus eliminating the element of justice.

Keywords: price rounding, 'urf, consumer protection law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Pihak ekspedisi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Pekalongan, 28 April 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xv
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Peneliti yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II. 'URF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
A. 'Urf	18
B. Rukhsah	23
C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	26
D. Harga Dalam Jual Beli Islam	34
E. Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>)	40
BAB III. PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD (<i>CASH ON DELIVERY</i>) DI ONLINE SHOP SHOPEE	44
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee	44
B. Mekanisme Pembulatan Harga dalam Sistem Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) pada Aplikasi Shopee	51

**BAB IV. ANALISIS ‘URF DAN UNDANG-UNDANG
 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN
 HARGA BARANG DI ONLINE SHOP SHOPEE 68**

 A. Pembulatan Harga Barang dalam Sistem Pembayaran COD
 (*Cash On Delivery*) di Online Shop Shopee Ditinjau dari ‘Urf
 68

 B. Pembulatan Harga Barang dalam Istem Pembayaran COD
 (*Cash On Delivery*) di Online Shop Shopee Ditinjau dari
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 72


BAB V. PENUTUP 75

 A. Simpulan 75

 B. Saran 76


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Showcase</i> Produk toko Nadila Emiliani	61
Gambar 3.2 <i>Showcase</i> Produk toko Putri Milati Azka P.....	62
Gambar 3.3 Faktur Pembelian Fara Nabila.....	64
Gambar 3.4 Faktur Pembelian Linda Febriana	66
Gambar 3.5 Faktur Pembelian Nis'atul Umroh	68
Gambar 3.6 Faktur Pembelian Inta Machfiroh	70
Gambar 3.7 Faktur Pembelian Afina Yusfiah	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari lainnya untuk mencapai tujuan, sehingga tidak dapat melakukan kehidupan sehari-harinya sendiri. Selain itu, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya diciptakanlah kegiatan ekonomi yang saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam Hukum Ekonomi Syariah salah satu contoh dari aktifitas ekonomi adalah *ba'i* atau jual beli. Manusia tidak dapat lepas dari jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, dengan adanya perkembangan teknologi maka muncul sistem jual beli online, di mana setiap konsumen dapat bertransaksi jual beli tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan bantuan media elektronik seperti handphone.¹ Jual beli online dapat melalui media sosial (medsos) atau juga melalui *marketplace*. Ketika menggunakan media sosial untuk jual beli online, penjual akan memberikan nomor yang dapat dihubungi, sehingga apabila konsumen tertarik dapat langsung menghubungi nomor yang tertera tanpa melibatkan pihak ketiga. Sedangkan dalam jual beli online melalui *marketplace*, pada pengelolaannya melibatkan pihak ketiga contohnya Shopee, Lazada, Toko Pedia, Buka Lapak, dan lain sebagainya.²

Jual beli online populer dikalangan masyarakat karena menawarkan berbagai kenyamanan dan kelebihan bagi konsumennya, seperti gratis ongkir, diskon, kemudahan

¹ M Afnan Nadhif, Anisa Fittria, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)", *Al-Rasyad* 1, No. 2 (2022) : 16.

² Holilur Rohma, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2020), 47-48.

bertransaksi, sampai dengan metode pembayaran. Salah satu kemudahan yang berkembang di era sekarang adalah dalam metode pembayaran, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran barang secara *cash* ketika barang sudah sampai di rumah konsumen, atau dalam istilahnya disebut sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

Namun dalam prakteknya sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) juga menimbulkan problem. Dengan pembayaran *cash*, maka nominal-nominal yang memiliki pecahan yang tidak beredar karena pada awalnya ada promo dari penjual maka sulit dilakukan. Sebagai contoh ketika terdapat *event* seperti tanggal cantik, contohnya tanggal lima bulan lima atau biasanya sering disebut promo 5.5 atau *big sale* 5.5 ataupun tanggal enam bulan enam dan lain sebagainya, maka penjual akan berbondong-bondong menawarkan promo-promo menarik. Di mana biasanya penjual akan menerapkan nominal-nominal yang tidak bulat seperti contohnya Rp 19.980,-. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi *marketing* agar menarik minat konsumen. Sebenarnya bisa saja mereka mematok dengan pecahan bulat di harga Rp 20.000,-, namun hal tersebut tidak akan terlihat menarik, karena konsumen akan lebih tertarik jika dipatok dengan harga Rp 19.980,- karena fokus konsumen lebih ke Rp 19.000,-. Apabila dibandingkan dengan Rp 20.000,- maka akan lebih terlihat murah dengan harga Rp 19.980,-.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam prakteknya akan timbul pembulatan harga barang ketika paket diantar oleh kurir. Pembulatan tersebut dilakukan agar mempermudah dalam transaksi pembayaran, karena sering kali kurir tidak membawa pecahan receh untuk memberi kembalian kepada konsumen.³ Sebagai contoh ketika total pembayaran COD (*Cash On Delivery*) tertera Rp 19.980,- maka kurir akan

³ M Afnan Nadhif, Anisa Fitria, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)", 17

membulatkannya menjadi Rp 20.000,- agar mempermudah transaksi, ataupun jika nominal yang tertera Rp 21.800,- maka kurir akan membulatkannya menjadi Rp 22.000,-.

Dalam konteks Hukum Islam, salah satu sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum muamalah adalah *'urf* (kebiasaan masyarakat). *'Urf* yang sah adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah menjadi praktik umum yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana praktik pembulatan harga oleh kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) ini dapat dikaji dari perspektif *'urf*, apakah kebiasaan tersebut telah sesuai dengan Syariat Islam dan dapat dijadikan landasan hukum dalam bermuamalah atau justru bertentangan dengan syariat Islam.

Selain itu jual beli juga harus memperhatikan hukum positif yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam undang-undang tersebut telah diatur hak maupun kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁴ Namun pada kenyataannya dalam kasus praktik pembulatan harga yang menyebabkan ketidaksesuaian antara harga yang tertera pada resi dengan jumlah atau nominal yang diminta oleh kurir, seringkali dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penerapan asas keadilan bagi pihak konsumen, melihat bahwa pembulatan harga oleh kurir tersebut dilakukan sepihak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menunjukkan perlunya dilakukan penelitian terhadap praktik pembulatan

⁴ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

harga barang oleh kurir, apakah hal tersebut dapat diterima berdasarkan tinjauan *'urf* dalam Islam dan bagaimana legalitasnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan fokus permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD (*CASH ON DELIVERY*) DI ONLINE SHOP SHOPEE (Analisis *'Urf* dan Undang-undang Perlindungan Konsumen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan penulis angkat berdasarkan latar belakang masalah tersebut :

1. Bagaimana analisis *'urf* terhadap praktik pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee?
2. Bagaimana analisis undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin penulis capai dengan penelitian ini :

1. Untuk menganalisis *'urf* terhadap praktik pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee.
2. Untuk menganalisis undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan penelitian yang ingin penulis capai dengan penelitian ini :

1. Secara Teoretis

Memberikan gambaran mengenai hukum dari pembulatan harga yang sering kali dilakukan oleh kurir baik dari segi *'urf* maupun dari segi undang-undang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan bagi pembaca serta dapat dijadikan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang serupa.

E. Kerangka Teoretik

1. *'Urf*

Secara etimologis, kata *'urf* berasal dari kata *'arafa – ya'rifu* yang berarti “sesuatu yang dikenal atau diketahui”.⁵ Adapun secara istilah, *'urf* merujuk pada segala hal yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu tindakan.⁶ Sementara itu, menurut definisi terminologis yang disampaikan oleh Abdul Karim Zaidan, *'urf* diartikan sebagai:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَعَاتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”.*⁷

2. *Rukhsah*

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2008), 410

⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012), 148

⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005),153

Secara etimologis, *rukhsah* (الرخصة) bermakna keringanan, kemudahan, atau izin. Dalam konteks fikih, *rukhsah* merujuk pada dispensasi hukum yang diberikan oleh syariat sebagai bentuk keringanan dari ketentuan hukum asal, disebabkan adanya uzur atau kondisi darurat tertentu yang jika tetap menjalankan hukum asal (*al-'azimah*) akan menimbulkan kesulitan.

Para ahli ushul fikih merumuskan pengertian *rukhsah* sebagai berikut:

*“Perubahan hukum taklifi dari bentuk aslinya kepada bentuk yang lebih ringan karena adanya uzur syar’i.”*⁸

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yang berisi hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Di dalam undang-undang tersebut terdapat juga dijelaskan lima asas agar terciptanya perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Asas manfaat : memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak.
- b. Asas keadilan : kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak serta kewajiban mereka secara adil.
- c. Asas keseimbangan : menciptakan keseimbangan bagi kedua belah pihak maupun pemerintah baik dari hal materiil maupun spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen : menjamin perlindungan kepada konsumen ketika mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.
- e. Asas kepastian hukum : bahwa kedua belah pihak tunduk pada hukum, selain itu penyelenggaraannya mendapatkan perlakuan yang adil.⁹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, 1041.

⁹ Vivi Lutfiyatul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”, *Skripsi Progam Studi*

Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha serta menetapkan larangan-larangan tertentu.

4. Harga dalam Jual Beli Islam

Dalam bahasa Arab istilah *al tsaman* merujuk pada arti harga yang berlaku di pasar yang sering dipergunakan oleh masyarakat. Agama islam dalam persoalan harga memberikan kebebasan selama dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Selain itu juga harus dilakukan dengan adil, agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memberikan manfaat bagi kedua pihak serta tidak mengandung eksploitasi atau penindasan. Para ulama *fiqh* membagi beberapa syarat tentang *al tsaman* :

- a. Jumlah harga jelas dan disepakati kedua belah pihak.
- b. Apabila tukar menukar terjadi antar sesama barang, maka barang tersebut tidak boleh diharamkan oleh syara'.
- c. Dapat dilakukan diawal akad maupun di kemudian hari namun dengan ketentuan waktu yang jelas.¹⁰

5. Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) adalah salah satu pembayaran yang memungkinkan konsumen membayar ketika barang pesanan telah diantarkan ke rumah.¹¹ Jadi ketika konsumen membeli barang secara online, pada saat melakukan pemesanan, konsumen tidak perlu melakukan pembayaran menggunakan uang digital ataupun melakukan pembayaran di mitra atau agen lain seperti alfamart ataupun indomaret, karena pembayaran dalam metode COD (*Cash On Delivery*) dilakukan di rumah konsumen ketika barang

Hukum Ekonomi Syariah, (Salatiga : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), 35-36.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 76.

¹¹ Jubile Enterprise, *Membuat Blog & Toko Online dengan Wordpress 4* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), 153.

telah sampai. Sehingga dalam hal ini, pembayaran dilakukan melalui perantara kurir pada saat COD (*Cash On Delivery*) yang datang ke rumah, bukannya langsung diberikan kepada sang penjual.¹² Metode pembayaran ini muncul karena perkembangan teknologi agar memudahkan konsumen dalam berbelanja online.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship berdasarkan prinsip syariah, dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai mekanisme dropship dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Di mana ketika jual beli dilakukan dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) maka pada saat pembeli mengklik beli sekarang dan memilih metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), dalam hal tersebut belum terjadi akad jual beli melainkan hanya timbul janji, karena pembeli berjanji membeli barang sedangkan penjual berjanji menyerahkan barang. Sedangkan akad jual beli berlangsung ketika penjual memberikan barang dan pembeli membayar barang tersebut. Dalam hal penyerahan barang timbul akad wakalah, di mana penjual memberikan kuasa kepada pihak jasa ekspedisi untuk melaksanakan akad jual beli kepada konsumen, sehingga pihak ekspedisilah yang melakukan akad jual beli dengan konsumen yaitu dengan menyerahkan barang dan menerima pembayaran dari pihak konsumen.¹³

¹² Triyana Novi Angesti, Siti Bella Listiyani, dan Alviana Novia Nabila, "Hukum Cod Saat Belanja Online Dalam Islam", ". *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1. No.5 (2023) : 1005. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam transaksi jual beli, kegiatan pembulatan harga bukan menjadi fenomena awam di kalangan masyarakat. Maka tak heran jika permasalahan tersebut banyak diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun penelitian lainnya, mengenai bagaimana sebenarnya hukum dari pembulatan harga tersebut. Maka dari itu, peneliti melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu agar terhindar dari plagiasi karya maupun penelitian dengan objek yang sama. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul *Pembulatan Harga Barang Layanan COD Pada Aplikasi Shopee Menurut PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam*, karya Wahyu Nur Hidayah. Dalam skripsi tersebut ketika pembeli membayar paket COD (*Cash On Delivery*), antara harga yang harus dibayarkan dan yang tertera di nota tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya pembulatan dari kurir, namun dalam pembulatannya tidak menginformasikan dan tidak meminta persetujuan kepada konsumen.¹⁴ Menurut PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 pembulatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Ayat (4) karena kurir tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Dan juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) dimana pembulatan tersebut seharusnya dibulatkan ke tarif terendah, namun pada kenyataannya nominal yang dibayarkan konsumen justru lebih tinggi. Selain itu, pembulatan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis, salah satunya di mana kurir tidak menginformasikan kepada

¹⁴ Wahyu Nur Hidayah, "Pembulatan Harga Layanan COD pada Aplikasi Shopee Menurut PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 3.

konsumen, sehingga tidak adanya prinsip kejujuran.¹⁵ Persamaan penelitian Wahyu Nur Hidayah dengan penelitian penulis adalah membahas praktik pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kurir dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi shopee. Perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian yang digunakan, di mana penelitian Wahyu Nur Hidayah ini ditinjau dari segi PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan etika bisnis islam, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ditinjau dari segi *'urf* dan undang-undang perlindungan konsumen.

Kedua, skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, karya Ambarwati. Skripsi tersebut menjelaskan di minimarket murni terjadi pembulatan harga ketika pembeli telah selesai berbelanja lalu melakukan pembayaran di kasir. Pada akhir transaksi kembalian yang diterima berbeda dengan yang tertera di struk belanjaan karena adanya pembulatan pada nominal kecil sisa kembalian. Namun dalam melakukan pembulatan kasir tidak menginformasikan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen.¹⁶ Menurut hukum islam, pembulatan yang dilakukan di minimarker Murni tersebut belum sesuai dengan prinsip muamalah karena termasuk riba. Riba disini dikarenakan kesepakatan jual beli adalah berdasarkan harga pada rak barang, dengan adanya pembulatan maka hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian sehingga terdapat beberapa pelanggan yang kurang rela dengan hal tersebut. Namun jika dilihat dari segi kaidah fiqh pembulatan tersebut diperbolehkan karena adat

¹⁵ Wahyu Nur Hidayah, "Pembulatan Harga Layanan COD pada Aplikasi Shopee Menurut PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013", 87-89.

¹⁶ Ambarwati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati", *Skripsi Jurusan Muamalah* (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Semarang, 2017), 2-3.

kebiasaan dan hukumnya boleh.¹⁷ Persamaan penelitian Ambarwati dengan penelitian penulis adalah membahas pembulatan harga. Perbedaannya terletak pada praktik pembulatan yang dilakukan pada skripsi Ambarwati terjadi pada minimarket Murni di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pembulatannya terjadi pada sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di online shop shopee.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)*, karya Cut Ana Rizki. Skripsi tersebut menjelaskan ketika konsumen akan mengirimkan paket ke seluruh Indonesia, maka pihak J&T Ekspres akan melakukan penimbangan terlebih dahulu pada paket tersebut dengan satuan kg. Jika paket yang ditimbang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan berat per-kilo contohnya 1,40 kg maka pihak J&T Ekspres akan langsung membulatkannya menjadi 2 kg. Pembulatan yang dilakukan pihak J&T tersebut dilakukan sepihak, hingga pada akhir transaksi nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah berat yang telah dibulatkan.¹⁸ Menurut hukum Islam pembulatan timbangan tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan QS Hud ayat 85 yang mana sistem penimbangan tersebut tidak adil karena tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Selain itu dalam pembulatan tersebut juga tidak sesuai dengan syarat dari akad ijarah karena beberapa konsumen merasa keberatan, sehingga

¹⁷ Ambarwati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati", 97.

¹⁸ Cut Ana Rizki, "Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Ekspres Cabang Banda Aceh)", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah* (Banda Aceh : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), 4.

timbul ketidakrekaan dari salah satu pihak.¹⁹ Persamaan penelitian cut Ana Rizki dengan penelitian penulis adalah membahas praktik pembulatan oleh perusahaan pengiriman barang. Perbedaannya terletak pada praktik pebulatan yang dilakukan pada penelitian Cut Ana Rizki tersebut terjadi pada nilai berat timbangannya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pembulatan harganya pada saat pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

Keempat, jurnal prosiding Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang*, karya Novia Indriani, N. Eva Fauziah, Nanik Emprianti. Jurnal tersebut menjelaskan ketika paket yang akan dikirim konsumen memiliki berat 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari segi masalah mursalahnya, praktik pembulatan timbangan tersebut tidak masuk akal, tidak sesuai dengan syari'ah, dan bukan termasuk ke dalam *kemaslahatan* umum karena adanya ketidakrekaan dari salah satu pihak.²⁰ Persamaan penelitian Novia Indriani dkk dengan penelitian penulis adalah membahas pembulatan yang dilakukan pada jasa pengiriman barang. Perbedaannya terletak pada objek pembulatannya, pembulatan yang dilakukan pada penelitian Novia Indriani dkk terletak pada pembulatan timbangan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pembulatannya terletak pada harga barang pada saat pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

Kelima, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM*

¹⁹ Cut Ana Rizki, "Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Ekspres Cabang Banda Aceh)", 55.

²⁰ Novia Indriani, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), 327.

(*Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga*), karya Vivi Lutfiyatul Amalia. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembulatan harga pada saat pengisian BBM full tank di SPBU pasar sapi Salatiga. Jika konsumen mengisi BBM full tank secara tunai, ketika mesin BBM tertera Rp 14.345 atau Rp 24.756 maka pihak SPBU akan membulatkannya menjadi Rp 15.000 atau Rp 25.000, pemulatan tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan kepada konsumen.²¹ Menurut hukum islam, pembulatan tersebut sah jika pembeli merelakan uang kembaliannya, namun menjadi tidak sah apabila konsumen tidak merelakan uang kemaian tersebut, karena mengandung unsur paksaan. Sedangkan dilihat dari UU perlindungan konsumen, pembulatan tersebut sah jika konsumen merelakan uang kembaliannya karena tidak adanya hak-hak yang dilanggar berdasarkan UU tersebut, namun menjadi tidak sah jika konsumen tidak merelakan uang kembaliannya karena tidak adanya kesepakatan dan tidak sesuai dengan asas keadilan.²² Persamaan penelitian Vivi Lutfiyatul Amalia dengan penelitian penulis adalah membahas pembulatan harga yang ditinjau dari segi Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya terletak pada pembulatannya, penelitian vivi terjadi pada saat pengisian BBM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pembulatannya terjadi saat melakukan pembayaran paket yang dibeli melalui aplikasi shopee secara COD (*Cash On Delivery*).

²¹ Vivi Lutfiyatul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”, 3.

²² Vivi Lutfiyatul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”, 68-69.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian yuridis empiris, di mana dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan mengobservasi maupun mewawancarai langsung pihak yang terlibat, biasanya dikategorikan sebagai jenis penelitian *field Research*. Dengan mewawancarai langsung pihak ekspedisi yang melakukan pembulatan harga kepada konsumen sekaligus kepada konsumen yang pernah mengalami pembulatan harga dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), penulis dapat memperoleh wawasan langsung dari sumbernya. Selain itu juga akan melakukan pengamatan pada akun shopee yang melakukan penetapan harga tidak sesuai nominal yang beredar atau tidak sesuai nominal bulat sehingga memicu terjadinya pembulatan harga saat transaksi pembayaran cash.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, pendekatan kualitatif sangat sesuai. Di mana dalam penelitiannya akan menghasilkan data secara lisan dari pihak informan maupun dalam bentuk kata-kata secara tertulis atau biasanya sering disebut data deskriptif. Dengan tidak membatasi jumlah informan, memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan *komprehensif* terhadap apa yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi langsung maupun tidak langsung terhadap pihak ekspedisi, konsumen yang terlibat langsung dalam pembulatan harga, sekaligus akun penjual di aplikasi shopee yang menerapkan harga bukan pada nominal yang umum digunakan, merupakan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang

diperlukan pada penelitian ini.²³ Dengan kombinasi observasi langsung maupun tidak langsung pada ketiga pihak, penulis dapat memperoleh data yang *komprehensif* dan mendalam tentang praktik pembulatan harga serta implikasi, yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang diperlukan dalam memperoleh data dalam penelitian. Melalui wawancara, peneliti memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dan mendapatkan informasi yang mendalam terhadap topik yang diteliti. Namun seiring perkembangan zaman, wawancara tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka saja, melainkan dapat melalui media online tertentu seperti *whatsapp*, email, dan lain sebagainya.²⁴ Penggunaan metode wawancara terstruktur akan memberikan kerangka yang jelas bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum wawancara, memastikan topik penting telah tercakup dalam pertanyaan. Informan yang dipilih untuk penelitian ini, yaitu pihak ekspedisi yang pernah mengantarkan paket COD (*Cash On Delivery*) dan membulatkan harga, selain itu juga masyarakat yang pernah merasakan pembulatan

²³ Ambarwati, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, 14-15.

²⁴ Wahyu Nur Hidayah, “Pembulatan Harga Layanan COD pada Aplikasi Shopee Menurut PERMENDAGRI No.. 35/M-DAG/PER/7/2013”, 19.

harga dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

c. Dokumentasi

Data dikumpulkan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, baik berupa rekaman saat wawancara ataupun dokumen pendukung lainnya seperti *screenshot* dari halaman aplikasi shopee maupun dari faktur pembelian.²⁵

4. Teknik analisis data

Deskriptif analisis adalah metode yang dipakai pada penelitian ini, dimana analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data dari observasi, wawancara, maupun penelaahan dokumentasi yang diperoleh.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di mana di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : 'URF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini berisi landasan teori tentang 'urf, undang-undang perlindungan konsumen,

²⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : cv Pustaka Ilmu, 2020), 149.

²⁶ Kris Ibnu Sina, "Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Pembulatan Pembayaran Dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Di ID Express Kp. Cibadak Desa. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur)", *Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 2, no. 2 (2023), 83.

pembulatan harga, pembayaran COD (*Cash On Delivery*), dan online shop shopee

BAB III : PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD (*CASH ON DELIVERY*) DI ONLINE SHOP SHOPEE

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari aplikasi shopee, mekanisme pembulatan harga dalam sistem pembayaran COD(*Cash On Delivery*).

BAB IV : ANALISI 'URF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN HARGA BARANG DI ONLINE SHOP SHOPEE

Pada bab ini berisi analisi pembulatan harga barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) ditinjau dari 'urf dan undang-undang perlindungan konsumen.

BAB V : PENUTUP

Di mana di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan tinjauan *'urf*, praktik pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kurir termasuk dalam kategori *'urf 'ām* (kebiasaan umum). Namun, *urf 'ām* dalam pembulatan ini termasuk *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga pada dasarnya tidak boleh dijadikan dasar hukum. Akan tetapi, dalam hal ini jika kita mengikuti ketentuan syariat secara ketat, justru akan menimbulkan kesulitan yang nyata dalam praktik muamalah sehari-hari. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *rukhsah* (keringanan syariat dalam kondisi tertentu), maka praktik pembulatan ini dapat dibolehkan sebagai bentuk kemudahan (*taysīr*) bagi semua pihak. Kebolehan ini bukanlah hukum asal, melainkan dispensasi (*rukhsah*) yang diberikan karena adanya kondisi darurat atau kesulitan
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tanpa melakukan konfirmasi dianggap melanggar hukum. Meskipun nominal yang dibulatkan kecil, tindakan tersebut dianggap mengambil hak konsumen tanpa persetujuan, karena kurir seringkali melakukannya tanpa konfirmasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada unsur keadilan didalamnya karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pembeli mau tidak mau harus membayar dengan nominal yang lebih tinggi. Kegiatan tersebut juga telah melanggar hak konsumen yang ada pada Pasal 4 poin ke 3 yang mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika harga barang yang telah disepakati berbeda dengan yang diminta karena danya pembulatan tersebut dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat dianggap pelanggaran terhadap hak konsumen.

B. Saran

1. Bagi penjual yang berjualan melalui *marketplace* shopee, sebaiknya dalam menetapkan harga harus sesuai dengan nominal yang beredar di Indonesia agar meminimalisir terjadinya pembulatan harga.
2. Bagi kurir ekspedisi, sebaiknya dalam melakukan pembulatan harga melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen, meskipun sebagian konsumen tidak mempermasalahkannya. Karena rela atau tidaknya seseorang tidak bisa hanya diukur dari kata-kata, karena sebuah kerelaan juga terletak pada hati. Sehingga dalam melakukan pembulatan lebih baik melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena pada dasarnya sekecil apapun nominal tersebut tetap hak pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok : Gramata Publishing, 2010.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Az-Zuhaili, Wahab. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta : Prenadamedia, 2019.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2005.
- Enterprise, Jubile. *Membuat Blog & Toko Online dengan Wordpress 4*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Ghazali, Rahman Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta :Pustaka Ilmu, 2020.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Karim, Adiwarmarman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta : Sinar Grafik, 2008.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*. DI Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Rohma, Halilur. *Hukum Jual Beli Online*. Jawa Timur : Duta Media Publishing 2020.

- Soemarsono. *Peran Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta : Rieneka Cipta, 1990.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Guepedia, 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012.
- Syarifuddin. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*. Banda Aceh : Turats, 2017.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual : Jawab tuntas masalah kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

JURNAL

- Analia, Fitra, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. “Mekanisme Penetapan Haega Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 2 (2023) : 161
<https://doi.org/10.31605/jepa.v5i2.2261>
- Angesti, Triyana Novi, Siti Bella Listiyani, dan Alva Novia Nabila. “*Hukum COD Saat Belanja Online Dalam Islam*”. *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1. No.5 (2023) : 1005.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Anggara, Muhammad Rade Alfa, Saapta Sari, dan Vethy Octaviani. “Pemanfaatan Fitur Shopee Sebagai Media Silaturahmi”. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024) : 277.
- Indriani, Novia, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti. “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada

- Jasa Pengiriman Barang”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020) : 325-327.
- Kurniawati, Anna, dan Nafiah Aryani. “Strategi Promosi pada Marketplace Shopee.” *Jurnal Propaganda* 2, No. 1 (2022) : 67.
- Molyo, Priyo Dari, Irma Mufita, dan Fajar Zulhilmi. “Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee Games Terhadap Customer Engagement Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang”. *Jurnal Nomosleca* 7, no.1 (2021) : 60-64.
- Muhammad, Farkhan. “Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzab”, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022) : 3592, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Nadhif, M Afnan, Anisa Fitria, dan Abdul Ghofur. (2022). “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)”. *Al-Rasyad* 1, No.2 (2022) : 16-17.
- Nazara, I’is Handayani, dan Mella Yunita. “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi pada Konsumen Platform Tiktok Shop).” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, No. 1 (2023) : 156.
- Satria, Muhammad. “Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala”, *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Perdataan* 4, no 4 (2020) : 648.
- Sina, Kris Ibnu. “Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Pembulatan Pembayaran Dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus di ID Express Kp. Cibadak Desa. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2023) : 83.
- Suhardi, Mutia Aprizki, M.Rahman Febliansa, Anzori, dan Eska Prima Montique. “Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi

Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur”,
Jurnal Dehasen Mengabdi 2, no. 2 (2023) : 102

Widodo, Dhany Yudha Pratama, dan Henny Prasetyani.
“Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk
Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung
Sosial Marketing”. *Journal of Systems, Information
Technology, and Alectronics Engineering* 3, no. 1 (2022)
: 14.

Zein, Ahmad Wahyu, Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, dan
Siti Nurhaliza. “Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi
Islam : Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah dan Al-
‘Urf”, ” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1,
no. 4 (2024) : 141
<https://ejournal.arei.or.id/index.php/JBEP/article/download/693/1051/3780>

Zulaeha, Mulyani. “Tanggung Jawab dalam Levering Pada
Perjanjian Jual Beli Secara Online.” *Lambung
Mangkurat Law Journal* 4, No. 2 (2019) : 177.

SKRIPSI

Ahmad, Zakiyyah Ilma. “*Metode Pembayaran Cash On
Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos
Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI
Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah
Bi Al-Ujrah*”. Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Amalia, Vivi Luthfiyatul. “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual
BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi
Salatiga)*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Salatiga, 2018.

Ambarwati. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan
Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong
Kabupaten Pati*”. Skripsi Universitas Islam Negeri
Semarang, 2017.

- Carolina, Tabita. *“Motivasi, Pola Penggunaan, Interaktivitas, dan Kepuasan Menggunakan Shopee Live.”* Skripsi, UIN Sebelas Maret, 2021.
- Hidayah, Wahyu Nur. *“Pembulatan Harga Layanan COD pada Aplikasi Shopee Menurut PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Kholid, M. Salman. *“Implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Air Galon Isi Ulang Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2020.
- Rizki, Cut Ana. *“Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Ekspres Cabang Banda Aceh)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

UNDANG-UNDANG

- | | | |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pasal 1 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | Tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 2 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 3 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | Tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 4 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | Tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 5 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 6 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pasal 7 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 | tentang Perlindungan konsumen. |

FATWA

Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang
Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah

AL-QURAN

- QS. Al-An'am (6) : 119
- QS. Al-Baqarah (2) : 173.
- QS. Al-Baqarah (2) : 183.
- QS. Al-Baqarah (2) : 184-185.
- QS. Al-Baqarah (2) : 188.
- QS. An-Nisa (4) : 101.
- QS. An-Nisa (4) : 28.

HADIS

HR. Ahmad no. 5831; Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya no.
2742.

WAWANCARA

- Adip Kurniawan, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Simbang Wetan, 10 Oktober 2024
- Afinna Yusfiah, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Kwayangan, 5 Oktober 2024.
- Ahmad Rizki, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Buaran, 5 Oktober 2024.
- Fara Nabila, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Prawasan Timur, 4 Oktober 2024.
- Farid Khamdani, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Petukangan, 8 Oktober 2024.
- Inta Machfiroh, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Rengas, 5 Oktober 2024.
- Linda Febriana, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati,
Wuled, 4 Oktober 2024.
- M. Aulia Rahman Saputra, diwawancarai oleh Novi Diana
Fatmawati, Poncol, 4 Oktober 2024.

Muhammad Syahrul Ibad, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Buaran, 5 Oktober 2024

Nadila Emiliani, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Kedungwuni, 5 Oktober 2024.

Nis'atul Umroh, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Ngalian, 6 Oktober 2024

Nurul Hidayah, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Kajen, 6 Oktober 2024

Putri Milati Azka P., diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Wiradesa, 12 Oktober 2024.

Satria Budiman, diwawancarai oleh Novi Diana Fatmawati, Landungsari, 13 Oktober 2024.

WEB

“Mengenal Fitur dan program Shopee”. Diakses tanggal 26 September 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/14292>.

Wikipedia Ensoiklopedia Bebas. “Shopee”. Diakses tanggal 25 September 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

